

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan KH. Nur Syahid Ramli dalam memahami makna larangan *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 menunjukkan adanya keterpaduan antara pendekatan tekstual dan historis. Secara tekstual, *tabarruj* dimaknai sebagai perilaku perempuan yang secara sengaja menampakkan perhiasan atau berhias secara berlebihan di ruang publik sehingga berpotensi menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Larangan tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan berpakaian semata, tetapi sebagai bagian dari mekanisme syariat dalam menjaga kesucian moral perempuan yang berkaitan dengan konsep *tathîr*. Selain itu, frasa *wa qarna fî buyûtikunna* dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan perempuan, bukan sebagai pembatasan mutlak terhadap peran perempuan dalam ruang sosial.

Dalam dimensi historis, pemahaman tersebut menunjukkan bahwa larangan *tabarruj* tidak diposisikan secara statis, melainkan dikaitkan dengan praktik perempuan pada masa jahiliah yang menonjolkan diri secara berlebihan. Meskipun bentuknya dapat mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, termasuk dalam konteks kontemporer seperti ekspresi diri di ruang publik dan media sosial, substansi larangan tersebut tetap dipandang bersifat haram dan tidak bisa ditawar

karena berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan, kesucian, dan stabilitas moral masyarakat.

Lebih lanjut, relevansi larangan *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 dengan konteks sosial budaya masyarakat Banjar menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai Qur'ani dan budaya lokal. Larangan *tabarruj* tidak semata dipahami sebagai norma hukum formal, tetapi telah terinternalisasi dalam nilai kesopanan, kepantasan, dan rasa malu yang hidup dalam masyarakat. Ungkapan lokal seperti "*kada pantas*" dan "*kada sopan*" merepresentasikan transformasi nilai Al-Qur'an ke dalam norma kultural yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam menjaga kehormatan individu dan keluarga. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya benturan nilai antara ajaran Al-Qur'an dan budaya Banjar, melainkan hubungan yang saling menguatkan melalui proses internalisasi nilai agama ke dalam praktik sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemaknaan *tabarruj* bersifat adaptif dalam konteks sosial, namun tetap berlandaskan pada prinsip normatif yang tidak berubah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kebaruan kontribusi dalam penguatan kajian tafsir lokal melalui eksplorasi perspektif ulama Banjar dalam bentuk tafsir oral, sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an diinterpretasikan dan diaktualisasikan dalam realitas sosial budaya masyarakat.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk

mengembangkan kajian ini secara lebih komprehensif. Penelitian ini hanya berfokus pada pandangan satu ulama Banjar, yaitu KH. Nur Syahid Ramli, sehingga perspektif yang diperoleh masih terbatas pada satu otoritas keilmuan. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas subjek penelitian dengan melibatkan lebih banyak ulama Banjar yang masih hidup dan memiliki latar belakang keilmuan yang beragam. Pendekatan komparatif antar ulama lokal dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dinamika penafsiran terhadap larangan *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 di lingkungan masyarakat Banjar. Dengan demikian, kajian tafsir lokal tidak hanya merepresentasikan satu pandangan individual, tetapi mampu menggambarkan pemikiran ulama Banjar secara lebih utuh.

Selain itu, penelitian ini menggunakan satu kerangka teoritis sebagai landasan analisis terhadap hubungan antara pemahaman teks Al-Qur'an dan realitas sosial budaya lokal. Meskipun kerangka tersebut mampu menjelaskan sebagian fenomena yang ditemukan, kajian tentang praktik keberagamaan dalam konteks sosial budaya sebenarnya dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan teoritis yang lebih beragam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan perspektif teoritis lain yang relevan, seperti pendekatan antropologi budaya, teori *living* Qur'an, maupun teori praktik sosial dalam studi agama. Penggunaan beberapa perspektif teoritis secara integratif berpotensi menghasilkan analisis yang lebih mendalam dalam memahami bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an diinterpretasikan, dinegosiasikan, dan diinternalisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di samping itu, penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan cakupan kajian dengan memperluas ruang observasi pada praktik sosial masyarakat secara lebih empiris. Kajian mengenai larangan *tabarruj* tidak lagi hanya dapat dilihat dari perspektif ulama sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memahami, mempraktikkan, dan menegosiasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan media digital. Pendekatan yang lebih luas ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih mendalam bagi pengembangan studi tafsir kontekstual dan kajian living Qur'an, khususnya dalam memahami relasi antara teks Al-Qur'an, otoritas ulama, dan realitas sosial budaya lokal masyarakat Banjar.